

**REGULASI KEWAJIBAN HALAL
DAN RESPON NON-MUSLIM DI YOGYAKARTA**



Oleh:

Basmah Nafisah

NIM : 22200011133

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal

YOGYAKARTA

2024

**REGULASI KEWAJIBAN HALAL
DAN RESPON NON-MUSLIM DI YOGYAKARTA**



Oleh:

Basmah Nafisah

NIM : 22200011133

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basmah Nafisah, S.Ag

NIM : 22200011133

Jenjang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Basmah Nafisah, S.Ag
NIM: 22200011133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basmah Nafisah S.Ag

NIM : 22200011133

Jenjang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi, Jika di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Basmah Nafisah, S.Ag
NIM: 22200011133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-421/Un.02/DPPs/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : Regulasi Kewajiban Halal dan Respon Non-Muslim di Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BASMAH NAFISAH, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011133
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.

SIGNED

Valid ID: 667b85418c267



Penguji II

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 667e33d32ac5a



Penguji III

Dr. Suhadi, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 667cd44524932



Yogyakarta, 13 Juni 2024

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 667e754398081

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul Regulasi Kewajiban Halal dan Respon Non-Muslim di Yogyakarta

Yang ditulis oleh:

Nama : Basmah Nafisah, S.Ag

NIM : 22200011133

Jenjang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh Master of Arts (M.A)

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Moch Nur Ichwan S.Ag., M.A

NIP. 197010242001121001

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan mengeksplorasi respon non-Muslim terhadap regulasi kewajiban halal dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Diskusi regulasi halal di kalangan sarjana banyak memperhatikan unsur historis, politik, dan sosiologis dengan subjek produsen atau konsumen Muslim, namun, belum banyak penelitian yang menjadikan non-Muslim sebagai subjek utama. Tesis ini melanjutkan diskursus ranah sosial politik dengan fokus pada respon non-Muslim, mengingat penelitian sebelumnya yang disebutkan Syafiq Hasyim bahwa regulasi halal bisa menciptakan ketidakadilan bagi minoritas, namun penelitian ini belum menyentuh secara detail bagaimana respon non-Muslim tersebut.

Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, menggunakan jenis studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama dan pelaku usaha non-Muslim, serta dokumentasi pada data-data yang relevan. Tesis ini juga menggunakan teori *intercultural sensitivity* (sensitivitas antarbudaya) dari Milton Bennett, sehingga penelitian melibatkan pola pikir yang mencakup kesadaran ideologi agama mereka dalam memandang norma yang berbeda.

Hasil dari tesis ini menunjukkan bahwa tokoh agama dan pelaku usaha non-Muslim di DIY, termasuk Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Penghayat Kepercayaan Saptadharma, menunjukkan karakter *ethnorelativisme*. Non-Muslim memahami dan menerima regulasi halal sebagai akomodasi negara terhadap hak-hak umat beragama yang berbeda. Penerimaan (*acceptance*) ini penting untuk menjaga relasi antarumat beragama, memberikan perlindungan terhadap Muslim, serta menghormati aturan pemerintah. Tokoh agama dan pelaku usaha non-Muslim juga tidak merasa terancam oleh syariatisasi atau islamisasi karena mereka melihat tujuan lain yang lebih pragmatis, terutama terkait ekonomi dalam mengikuti dinamika pasar. Namun terdapat juga kecenderungan *ethnocentrisme* dari tokoh agama non-muslim dan tidak menganggap penting adanya sertifikasi tersebut terutama jika regulasi halal diterapkan bagi selain makanan dan minuman. Meskipun aturan ini cenderung dinilai *favouritisme*, atau memprioritaskan kepentingan Muslim (*favouritisme*), regulasi ini diterima selama tidak melanggar hak non-Muslim untuk mengonsumsi atau memproduksi produk non-halal.

Kata Kunci:

Regulasi Halal, Non-Muslim, *Ethnorelativisme*, *Favouritisme*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah lillāh wa as-syukru lillāh, atas kuasa dan kasih-Nya saya diberikan kesehatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya, Semoga semua umatnya mendapatkan syafaatnya di hari kiyamat kelak. Āmīn.

Kita semua mengetahui bahwa Indonesia telah menyepakati persatuan dari pluralitas etnis, budaya, agama, dan keyakinan setiap bangsanya, sehingga masyarakatnya hidup dalam tatanan politik negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila. Kekayaan keragaman ini merupakan suatu “kebanggaan” tersendiri, namun hal ini juga sebanding dengan “tantangan” persatuan dan kesatuan negeri ini. Indonesia mungkin sering terlihat baik-baik saja, namun terkadang gejolak dan konflik muncul disebabkan faktor fundamentalisme agama, ekonomi, dan politik. Karena itu, tesis ini hadir untuk mengkaji bagaimana isu halal dengan dihadapkan pada kemajemukan bangsa Indonesia.

Selama pra penelitian hingga penyelesaian tesis ini, saya melalui proses yang tidak mudah. Namun semua itu dapat dilalui berkat dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A. selaku Ketua Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. Moch Nur Ichwan, S.Ag., M.A selaku dosen pembimbing yang selalu mengarahkan, dan membimbing tesis saya dari awal hingga akhir,
3. Dosen-dosen prodi *Interdisciplinary Islamic Studies*, yang mewarnai perjalanan intelektual saya, diantaranya Prof. Noorhaidi, S.Ag.,M.A, M., Phil., Ph.D., Prof. Dr. Moch Nur Ichwan, S.Ag., M.A., Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A., Dr. Imelda Fajriati, M.Si., Dr. Mohammad Yunus, Lc. M.A., Najib Kailani, S.Fil.i., M.A, Ph.D., Dr. H. Muhammad Anis, M.A., Dr. Amanah Nurish, M.A., Dr. KH. Shofiyullah Muzammil, M.Ag., Ro’fah, S.Ag, BSW, MA, Ph.D, Prof. Ir. Dwi

Agustina Kurniawati, S.T.,M.Eng.,Ph.D, IPM, ASEAN Eng, Dr. Ita Rodiah, M.Hum, (Alm). Dr. Eng. Ir. Cahyono Sigit Pramudyo, S.T., M.T, IPM, ASEAN Eng., Dr. Subaidi, S.Ag.,M.Si., Dr. Prasajo, SE., M.Si., Dr. Abdul Qoyum, S.E.I, M.Sc., Dr. Amanah Nurish, M.A., M.Sc. Fin., Dr. Subi Nur Isnaini, M.A., Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I., Dr. Suhadi, S.Ag., M.A.

4. Ibu Nyai Prof. Dr. Nurun Najwah, selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Najwah sekaligus Ibu kedua saya selama belajar di Yogyakarta, yang selalu memberikan memotivasi kepada seluruh santrinya untuk selalu memanusiakan manusia dan terus belajar kepada apapun, siapapun, kapanpun dan dimanapun,
5. Ibu Nyai Tutik Nurul Jannah, KH. Abdul Ghoffar Rozin, KH. Faeshol Muzammil, Kiai Wahrodi, Kiai Nurunnada, Kiai Haris, dan segenap muhadlir/muhadliroh Pesantren Maslakul Huda dan Mathaliul Falah, yang mewarnai perjalanan intelektual saya selama di Kajen, serta Ibu Nyai Badriyah Fayumi, yang turut mewarnai perjalanan penelitian saya dengan konsep keadilan hakiki beliau,
6. Keluarga saya yang selalu memberikan doa, dan dukungan, yaitu Ibunda Siti Zuafah, dan Ayahanda Ahmad Sahal Ali, kakak-kakak saya Mba Nana, Mas Nabil, Mba Nuris, Mas Farhan, keponakan saya Abbad dan Khafi, keluarga besar Alawi, dan keluarga Bani Nur Said terkhusus Dek Ilhaq, sepupu yang juga menempuh studi di Yogyakarta, Dek Izza, Dek Cika, Lek Arif, Lek Ika, Lek Titik yang selalu memberikan dukungan untuk saya
7. Seluruh narasumber dan teman-teman lintas agama, terutama Pendeta Boydo, Romo El, Frater Billy, Mba Umi, Bang Tarmiji, Bu Dian, Mba Nana, Vania, Pak Eka, Romo Totok, dan lain-lain.
8. Sahabat seperjuangan dan teman-teman saya, yaitu Fourtuner, Asyaratun Kamilah, dan Magister KIBH (Maryam, Iqlima, Maya, Maskanah, Dwi, Aulia, Junaidi, Nurullah, Yusuf, Milla, Jamjam, Syafii, Berliana, Anis, Abdullah), Keluarga PP. An-Najwah terkhusus Revi, Roro, Lisan, Jihan, Putri, yang pernah menemani saya menemui narasumber penelitian, senior-senior Halal Family, Moragister UIN Sunan Kalijaga, CSSMoRa UIN Sunan Kalijaga, Srikandi Lintas Iman, Sekolah Lintas Iman DIAN/Interfidei, SIPC Young Interfaith

Peace Camp 2023, Keluarga Mathaliul Falah, dan teman-teman Kiai Sahal Center.

Semoga segala kebaikan, baik dukungan, dan doa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah. *Jazakumullāh Ahsana al-jazā'*. Saya menyadari masih banyak kekurangan dari tesis ini, karena itu saya memohon maaf dan menerima saran dan kritik yang konstruktif. Semoga tesis ini bermanfaat untuk semuanya. Āmīn.

Sleman, 21 Mei 2024.

Penulis,



Basmah Nafisah

NIM: 22200011133



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Zuafah, Ayahanda Ahmad Sahal, keluarga besarku yang berada di Pati, sahabat dan teman-temanku di Jogja, serta siapa saja pembaca tesis ini.

Semoga kasih sayang-Nya selalu menyertai



MOTTO

“Penempatan non-Muslim sebagai “kelas dua” di dalam kajian fiqh siyasah klasik bukanlah tanpa latar belakang. Mengingat fiqh siyasah klasik berbicara mengenai ketentuan bernegara dalam negara Islam, suatu negara yang konstitusinya adalah hukum Islam, wilayah milik orang Islam dan para penduduknya adalah orang Islam. Sudah barang tentu dalam konteks Indonesia **tidaklah dapat disamakan** dengan keadaan yang melatar belakangi fiqh siyasah klasik tersebut.”

-KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretis	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM RELASI HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA.....	18
A. Dinamika Formalisasi Hukum Islam di Indonesia.....	19
B. Sejarah Regulasi Jaminan Produk Halal	34
C. Substansi Regulasi Halal di Indonesia	51
BAB III PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI YOGYAKARTA	61
A. Sarana dan Fasilitas Pemerintah	63
1. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).....	63
2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	63
3. Kementerian Agama DIY	64
4. Kementerian Perindustrian	65

B. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH): Optimalisasi Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i>	67
1. Halal Center UIN Sunan Kalijaga	67
2. Ahmad Dahlan Halal Center	71
3. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Pondok Pesantren Daru Hira... ..	72
4. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia	73
C. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	76
1. LPPOM MUI.....	76
2. LPH UIN Sunan Kalijaga.....	78
3. LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB).....	79
4. Lembaga Penelitian Halal Universitas Gadjah Mada.....	80
D. Komunitas Masyarakat.....	82
1. Pendamping Garda Transfumi (Transformasi Formal Usaha Mikro)	82
2. Pendamping Usaha Mikro Koperatif Indonesia (PUMIKOP) DIY	83
E. Festival Halal sebagai Edukasi <i>Halal Life Style</i>	84
BAB IV HALALISASI DAN RESPON NON-MUSLIM DI YOGYAKARTA	88
A. Keberagaman Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta	90
B. Respon Tokoh Agama Terhadap Regulasi Halal di Indonesia	93
1. Regulasi Halal: Semangat Toleransi Beragama	93
2. Upaya Peningkatan Ekonomi	109
3. Regulasi Halal: Aturan Pemerintah yang harus ditaati.....	111
4. Halal: Kebutuhan Kristen Advent	114
5. Label yang Berlebihan.....	123
C. Respon Pelaku Usaha Non-Muslim Terhadap “Wajib Halal”	128
1. Strategi Perluasan Pangsa Pasar	128
2. Perlindungan Konsumen Muslim	132
3. Regulasi Halal: Syarat yang Rumit	135
4. Halal: Bentuk Komersialisasi Agama	137

BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	146



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah masa Orde Baru, agama di Indonesia memainkan peran besar dalam ruang publik. Agama tampil secara jelas dan terang-terangan dengan menampakkan simbol kesalehan. Sikap pemerintah Orde Baru yang membatasi gerak Islam politik justru berimplikasi pada maraknya gerakan dakwah, ruang komodifikasi agama, populisme Islam, syariatisasi, ataupun Islamisme.¹ Meskipun Indonesia bukan negara Islam dan menjadikan satu agama tertentu sebagai ideologi, dalam berjalannya waktu banyak upaya syariatisasi atau formalisasi syariat hukum Islam ke dalam politik hukum negara.²

Wacana halal merupakan salah satu proyek syariatisasi tersebut. Awalnya, proyek ini bergerak dalam ranah syariatisasi kultural di mana MUI dan LPPPOM MUI mengatur standarisasi halal dan menerbitkan sertifikat halal. Namun, seiring berjalannya waktu, negara semakin terlibat dalam mengatur urusan wacana halal. Pemerintah mulai melihat pentingnya regulasi terkait halal tidak hanya sebagai upaya untuk melindungi kebutuhan konsumen Muslim, tapi juga sebagai strategi ekonomi dan pasar. Langkah-langkah ini semakin diperkuat melalui regulasi UU JPH hingga mendirikan lembaga tersendiri di bawah Kementerian Agama yang

¹ Robert W. Hefner, "Islamizing Java? Religion and Politics in Rural East Java," *The Journal of Asian Studies* 46, no. 3 (Agustus 1987): 533–54.

² Syafiq Hasyim, "The Politics of 'Halal': From Cultural to Structural Shariatisation in Indonesia," *Australian Journal of Asian Law* 22, no. 1 (2022): 81–97.

disebut BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Proyek ini menandai peralihan syariatiasi dari yang semula kultural menjadi syariatisasi struktural.³

Regulasi UU JPH (Jaminan Produk Halal) yang mengatur tentang *mandatory* (kewajiban) sertifikasi halal ini mengundang perdebatan. Bagi sebagian masyarakat, UU JPH memberikan manfaat signifikan dengan memberikan jaminan kehalalan produk bagi umat Muslim dan merangsang pasar halal global, yang berpotensi meningkatkan peluang ekonomi. Jika diterapkan secara optimal, Indonesia bisa menjadi produsen utama dalam industri halal global, memberikan nilai tambah bagi politik dan ekonomi negara.⁴ UU yang lahir di era reformasi ini dilihat sebagai hasil mekanisme politik hukum yang responsif karena memberikan jaminan konstitusional bagi mayoritas Muslim Indonesia.⁵

Tapi di sisi lain kebijakan sertifikasi halal *mandatory* tersebut dinilai sebagian pihak sebagai bentuk otoritarianisme hukum atas nama mayoritas Muslim serta intervensi negara terhadap wilayah *civil society*. Terdapat beberapa argumentasi dengan sentimen negatif terhadap formalisasi halal, antara lain *pertama*, formalisasi syariat Islam merupakan bentuk intervensi negara terhadap persoalan privat dan individual; *kedua*, sertifikasi halal yang dikeluarkan MUI sebagai hukum positif dapat melahirkan otoritarianisme hukum yang mendorong terwujudnya hukum Islam yang kaku dan otoriter; dan *ketiga* formalisasi syariah dapat menghambat terwujudnya masyarakat yang damai, adil, dan setara dalam

³ Hasyim, "The Politics of 'Halal'", 82.

⁴ Sukoso, *Ekosistem Industri Halal* (Jakarta: Ekosistem Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), 43.

⁵ Siti Rohmah, "Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 02 (2020): 177–90.

suasana demokratis.⁶ Konfigurasi otoritarianisme tersebut juga diperkuat dengan adanya gugatan Judicial Review yang diajukan oleh seorang advokat non-Muslim bernama Paustinus Siburian meskipun pada akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai tidak jelas.⁷ Selain itu banyak pula pernyataan dan sikap dari organisasi dan komunitas di luar parlemen seperti Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute, Koalisi Perempuan Indonesia, Hikmahbudhi (Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Jaringan Indonesia Raya yang menolak keberadaan UU JPH dengan argumentasi bahwa UU tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, memberikan dampak segregasi sosial masyarakat Indonesia yang multi agama, mempersulit usaha masyarakat, dan menghamburkan biaya negara.⁸

Syafiq Hasyim menyebutkan bahwa agenda halal ini merupakan proyek syariatisasi, dan komodifikasi yang berpotensi mengancam hak minoritas. Menurutnya, pandangan non-Muslim tentang proyek halal tidak diperhatikan secara mendalam oleh pemerintah yang cenderung memprioritaskan kepentingan mayoritas, aspek ekonomi dan politik. Potensi timbulnya ketidakadilan dan diskriminasi terhadap non-Muslim belum dipertimbangkan oleh pemerintah. Meskipun proyek halal diartikulasikan tidak berdampak pada kehidupan komunitas

⁶ Siti Rohmah, "Authoritarianism in the Halal Product Guarantee Act of Indonesia: A Contribution to An Ongoing Debate," *Indonesia Law Review* 10, no. 3 (31 Desember 2020): 294–312.

⁷ Rohmah, "Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal", 180.

⁸ Zulpa Makiah, *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respon Masyarakat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), 108.

non-Muslim, tapi pada tataran praktis, sertifikasi halal berpotensi menciptakan hambatan bagi non-Muslim.⁹

Tesis ini memberikan gambaran mengenai suara non-Muslim tentang regulasi kewajiban halal terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga isu halal tidak hanya dibicarakan dalam konteks kepentingan konsumsi Muslim, namun juga melihat kompleksitas isu halal dalam konteks keberagaman agama di Indonesia. Sangat jelas bahwa Indonesia bukanlah negara yang didasarkan pada agama tertentu saja, melainkan negara yang menjamin keberagaman agama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Penghayat Kepercayaan. Tidak ada keseragaman dalam hal keyakinan agama dan budaya yang berbeda, termasuk dalam definisi produk halal. Sebuah produk seperti makanan olahan atau minuman dianggap halal dalam agama tertentu, tetapi tidak dianggap halal dalam agama lain.

Secara khusus, tesis ini menjawab bagaimana respon non-Muslim terhadap regulasi halal di Indonesia. Penulis membatasi non-Muslim dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), karena sejak tahun 2003-an, Yogyakarta membranding diri dengan slogan “city of a tolerance”,¹⁰ Meski demikian, dalam indeks Kota Toleran 2022 yang dilakukan oleh Setara Institute, Yogyakarta berada di posisi ke-16 kota toleran secara nasional. Posisi tersebut meningkat dari tahun

⁹ Syafiq Hasyim, *The Halal Project in Indonesia: Shariatization, Minority Rights and Commodification* (ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore, 2022),

¹⁰ Wijaya Kusuman, “Slogan Yogyakarta City of Tolerance dipertanyakan,” dalam *kompas.com*, diakses tanggal 14 November 2023.

sebelumnya, dimana pada 2021 posisi Yogyakarta di peringkat 24.¹¹ Berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, NGO, dan pemerhati masalah keagamaan di DIY memiliki peran masing-masing yang sangat penting untuk menjaga toleransi dan meminimalisir praktik intoleransi di DIY. Adanya nilai-nilai atau norma-norma di masyarakat DIY yang mengedepankan asas bersama dan kepentingan bersama menjadi modal sosial di dalam menjaga kedamaian warganya. Selain itu, Yogyakarta juga dianggap cukup banyak memiliki komunitas aktif yang memperjuangkan toleransi, seperti Interfidei (*Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia*), Srikandi Lintas Iman, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), Gusdurian, dan lain-lain.

Selain itu, DIY yang dikenal sebagai kota pelajar di pusat pulau Jawa, memancarkan semangat keberagaman Indonesia. Banyak pendatang terutama mahasiswa yang hadir dari berbagai pelosok daerah di Indonesia. Setiap tahun, ribuan pelajar membanjiri DIY dari berbagai macam latar belakang, baik secara etnis, budaya maupun agama. Selain itu, banyak pula yang pada akhirnya memilih menetap di DIY.

Non-Muslim di DIY terdiri dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Penghayat Kepercayaan. Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2022, Penduduk agama terbanyak selain Muslim adalah Katolik dengan 164474 penduduk, kemudian disusul 89408 umat Kristen, 3396 umat Hindu, 3007 umat Buddha, 355 umat aliran kepercayaan lain, dan 65 pemeluk Konghucu.¹²

¹¹ Triyo Handoko, "Jogja Peringkat 16 Kota Toleran, Pemerintah Perlu Gencar Biayai Kegiatan FKUB", dalam harianjogja.com, diakses tanggal 11 November 2023.

¹² Satu Data Kementerian Agama RI, "Jumlah Penduduk Menurut Agama", dalam kemenag.go.id diakses tanggal 14 November 2023.

Tesis ini melakukan penelitian kepada tokoh agama, dan pelaku usaha Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan umat aliran kepercayaan lain di DIY.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana industri halal berkembang di Yogyakarta?
2. Bagaimana respon non-Muslim Yogyakarta terhadap regulasi kewajiban halal?

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kompleksitas respon non-Muslim terhadap regulasi kewajiban Halal. Tesis ini diharapkan memberikan konfirmasi secara empiris bagaimana respon non-Muslim terutama di DIY tentang regulasi yang hanya dianggap mewakili kepentingan mayoritas. Apakah non-Muslim Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Aliran Kepercayaan memberikan persepsi positif, netral ataukah negatif dijelaskan secara terperinci dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsinya.

Selain itu, tesis ini memberikan kontribusi secara akademik yang menegaskan bahwa regulasi halal merupakan arena diskursus yang kompleks, terbuka untuk dipertanyakan dan didiskusikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini, pandangan masyarakat non-Muslim tersuarakan dalam konteks tempatnya sendiri, yaitu dalam konteks Indonesia yang menerima keberagaman agama.

D. Kajian Pustaka

Fenomena Industri halal dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, secara sosiologis, Faegheh Shirazi, Johan Fishcher,¹³ Florence Bergeaud Blackler, John Lever,¹⁴ dan Ayang Utriza¹⁵ menyebutkan bahwa fenomena ini merupakan hubungan dari relasi agama dan ekonomi yang disebut sebagai komodifikasi agama. Isu halal ini tidak terlepas dari relasi agama, kelas masyarakat, pasar, dan birokrasi suatu negara yang mencerminkan suatu perubahan besar dalam tatanan sosial yang disebut revolusi antropologis. Ayang Utriza menyebutkan bahwa pergeseran paradigma halal terjadi dari yang bermula sekedar isu kepercayaan, menjadi isu ilmiah yang melibatkan ilmu pengetahuan, standarisasi, dan normalisasi kehidupan sosial.¹⁶

Dalam konteks sejarah Indonesia sendiri, penelitian mekanisme sertifikasi halal bersifat dinamis. Sopa melakukan penelitian fenomena sertifikasi halal ketika otoritas regulasi halal berada di bawah tanggung jawab MUI,¹⁷ kemudian otoritas berkembang dan beralih dalam intervensi negara yang kemudian diatur dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal, sebagaimana yang disebut dalam penelitian

¹³ Johan Fischer, "Halal Activism: Networking between Islam, the State and Market," *Asian Journal of Social Science* 44, no. 1/2 (2016): 104.

¹⁴ Florence Bergeaud Blackler, Johan Fischer, dan John Lever, *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, (London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016).

¹⁵ Ayang Utriza Yakin dan Louis Leon, *Rethinking Halal: Genealogy, Current Trends, and New Interpretations*, (Leiden: Brill, 2021).

¹⁶ *ibid.*, 4–5.

¹⁷ Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: GP Press, 2013).

Sofyan Hasan,¹⁸ Asep Saepudin Jahar,¹⁹ Mutimmatul Faidah,²⁰ Zulham,²¹ dan Farid Wajdi.²² Akan tetapi, regulasi di Indonesia ini sempat mengalami proses negosiasi dan perdebatan baik di dalam dan di luar parlemen. Pembentukan UU JPH ini tidak terlepas dari kepentingan politik dari pemilik otoritas kekuasaan, baik dari kalangan negara, partai politik, pengusaha, kelompok agama, dan masyarakat. Faktor kepentingan politik ekonomi tersebut dinilai lebih kuat dari pada kepentingan keadilan dan kemanusiaan. Sehingga produk UU yang dibuat masih lemah dari aspek filosofisnya. Khususnya perlindungan hak-hak kemanusiaan yang lebih luas.²³

Regulasi halal ini juga disebut oleh Syafiq Hasyim sebagai proyek syariatisasi dan komodifikasi agama yang juga berpengaruh terhadap hak minoritas. Dalam konteks Indonesia, agama minoritas khawatir bahwa undang-undang tersebut akan menopang agenda syariatisasi mayoritas Muslim dan meminggirkan minoritas agama dalam hal preferensi gaya hidup mereka. Pada tingkat budaya dan sosial, sertifikasi halal dapat berkontribusi pada segregasi sosial antara Muslim dan non-Muslim yang tidak diperhatikan oleh negara.²⁴

Namun penelitian-penelitian di atas tidak menjadikan persepsi atau respon non-Muslim sebagai objek kajian mereka. Tesis ini mengisi celah kajian yang

¹⁸ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

¹⁹ Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal," *Al-Ihkam* 12, no. 2 (2017): 385.

²⁰ Mutimmatul Faidah, "Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama," *Islamica* 11, no. 2 (2017): 449–76.

²¹ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta: Kencana, 2018).

²² Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

²³ Jahar, "Dinamika Sosial Politik", 385.

²⁴ Hasyim, *The Halal Project in Indonesia*.

masih terabaikan dengan memberikan pandangan non-Muslim yang tidak memiliki kewajiban mengonsumsi halal. Selama ini penelitian respon masyarakat telah ditemukan dalam beberapa penelitian baik respon terhadap LPPOM MUI²⁵ ataupun respon masyarakat setelah kehadiran UU JPH. Sedangkan penelitian pandangan non-Muslim di Indonesia lebih banyak dilihat dari aspek perilaku konsumen²⁶ dan produsen.²⁷ Penelitian semacam ini belum menyinggung aspek penerimaan, netralitas atau penolakan terhadap regulasi halal di Indonesia. Penelitian terkait persepsi halal bagi non-Muslim di berbagai negara telah menunjukkan keragaman pandangan. Di negara Muslim seperti Malaysia, halal diterima oleh non-Muslim karena berkaitan dengan keamanan pangan.²⁸ Begitupula penelitian di negara non-Muslim seperti Filipina²⁹ dan UK, yang mengakui halal sebagai opsi yang aman, sehat, dan segar.³⁰ Namun, perlu dicatat bahwa ketidaksetaraan persepsi ini dapat dilihat di Australia, di mana sebagian warganya menunjukkan sikap penolakan dengan mengobarkan sentimen anti-halal dan Islamophobia.³¹ Oleh karena itu, penelitian tentang persepsi non-Muslim dalam konteks negara Indonesia ini

²⁵ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

²⁶ Fanut Ibrahim, "Persepsi Konsumen Non-Muslim Terhadap Keputusan Pembelian Produk Minuman Halal," *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2020): 168.

²⁷ Ahmad Sabran, Abdul Helim, dan Erry Fitriya Primadhany, "Implementasi Sertifikasi Halal (Studi Pada UMKM Non-Muslim di Kota Palangka Raya)," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 54–66.

²⁸ Aziz Y.A dan Chok N.V, "The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: a Structural Equation Modeling Approach," *Journal of International Food & Agribusiness Marketing* 25, no. 1 (2013): 1–23.

²⁹ Golnaz R dan Zainal Abidin, "Non-Muslims' awareness of halal principles and related food products in Malaysia," *International Food Research Journal* 17 (2010): 667–74.

³⁰ Rana Muhammad Ayyub, "Exploring Perceptions of Non-Muslims towards Halal Foods in UK," *British Food Journal* 117, no. 9 (September 7, 2015): 2328–43.

³¹ Manal Etri dan Salih Yucel, "Halal Certification and Islamophobia: A Critical Analysis of Submissions Regarding the Review of Third Party Certification of Food in Australia Inquiry," *Australian Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (15 Januari 2016): 1–22.

menjadi penting untuk mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memberikan kontribusi data empiris yang mencoba melengkapi persepsi non-Muslim terhadap sertifikasi halal di tengah masyarakat yang multi agama.

E. Kerangka Teoretis

Penelitian tentang kebijakan regulasi halal pada dasarnya tidak terlepas dalam diskursus hubungan relasi agama dan negara, yang di dalamnya bisa dilihat dari dua sisi, *pertama*, dilihat dari kajian peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah tersebut, dan *kedua*, dilihat dari kelompok agama yang menjadi aktor dalam membentuk atau merespons kebijakan regulasi tersebut.

Tesis ini menggunakan dua teori untuk meneliti respon non-Muslim terhadap regulasi kewajiban halal; *pertama*, teori regulasi agama. Regulasi merupakan penggunaan instrumen politik hukum yang ditetapkan pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatur perilaku masyarakat dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mencapai ketertiban umum, efisiensi, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Adapun definisi agama memiliki makna yang luas. Agama ini menjadi identitas pribadi atau kelompok dalam sejarah umat manusia. Agama merujuk pada sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia, atau suatu gagasan tentang ritual, perilaku atau doktrin kesalehan suatu kelompok atau lembaga. Ismatu Ropi menjelaskan bahwa regulasi agama merupakan suatu perlakuan aparat negara terhadap kelompok agama, atau keyakinan agama, atau simbolisme agama di suatu negara bangsa berdasarkan sistem hukum yang ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan atau tindakan lembaga pemerintah dalam mengakui, mengelola, dan

menyelenggarakan kehidupan beragama sebagai bagian dari pelayanan pemerintah.³²

Bagi Ropi, regulasi yang dibentuk negara untuk mengelola kehidupan beragama adalah baik sepanjang kebijakan tersebut akomodatif terhadap semua kelompok agama baik mayoritas maupun minoritas. Namun, dalam banyak kasus, intervensi pemerintah terhadap regulasi keagamaan berpotensi memunculkan dua hal, yaitu mencegah dan meminimalkan konflik antar kelompok agama kebebasan beragama, atau sebaliknya bersifat diskriminatif terhadap kaum minoritas. Potensi diskriminatif ini bisa saja muncul ketika regulasi tidak didasarkan pada penghormatan hak dasar termasuk kebebasan beragama, tapi hanya didasarkan pada kepentingan mayoritas. Karena itu regulasi agama yang baik dapat mengakomodasi dan memastikan aspirasi kelompok minoritas terpenuhi secara proporsional dan mampu mengurai potensi kemungkinan konflik yang muncul.³³ Untuk memahami pengaruh regulasi tersebut terhadap semua kelompok agama, terdapat lima karakter regulasi agama, yaitu *neutrality* (bersifat netral terhadap semua kelompok), *favouritisme* (bersifat memprioritaskan atau mengistemewakan satu kelompok), *discrimination* (bersifat diskriminatif terhadap kelompok lain), *restriction* (melakukan pembatasan terhadap suatu kelompok) dan *persecution* (penganiayaan kelompok lain).³⁴

Kedua, teori *intercultural sensitivity* (sensitivitas antarbudaya) untuk menganalisis respon non-Muslim sebagai kelompok agama minoritas. Teori ini

³² Ismatu Ropi, *Religion and Regulation in Indonesia*, (Singapore: Springer, 2017), 29-33.

³³ *Ibid.*, 29.

³⁴ *Ibid.*, 34.

dijelaskan oleh Milton Bennet yang mengacu pada persepsi terhadap perbedaan dan kesiapan untuk memulai interaksi dengan budaya yang berbeda. Implikasi dari pendekatan ini menghasilkan pengertian, sikap, dan perilaku kerjasama lintas budaya yang efektif. Pendekatan ini bukanlah model perubahan sikap dan perilaku, melainkan pengamatan terhadap struktur kognitif. Sehingga pendekatan ini melibatkan pola pikir yang mencakup kesadaran budaya, baik budaya mereka sendiri maupun budaya orang lain. Arti budaya ini berkaitan dengan sistem sosial yang terdiri dari perilaku, norma, keyakinan, nilai, ataupun agama yang dimiliki oleh suatu kelompok.³⁵

Terdapat enam tahap *Intercultural Sensitivity* yaitu pertama, *denial* (penolakan), pada tahap ini seseorang cenderung menolak dan mengabaikan perbedaan budaya sama sekali. Mereka menghindari topik-topik yang berhubungan dengan perbedaan budaya bahkan mengasosiasikan perbedaan dengan menganggap asing; kedua, *defense* (pertahanan), pada tahap ini, seseorang cenderung mempertahankan budaya mereka sendiri, kritis terhadap budaya yang lain, dan merasa bahwa perbedaan budaya merupakan ancaman terhadap identitas budaya mereka sendiri; ketiga, *minimization* (minimalkan), pada tahap ini, seseorang mulai mengakui perbedaan budaya dalam permukaan, tetapi cenderung menganggap perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang remeh atau tidak penting; keempat, *acceptance* (penerimaan), pada tahap ini seseorang mulai secara aktif mengakui dan menghargai perbedaan budaya. Mereka mengembangkan pemahaman yang lebih

³⁵ Milton J. Bennet, "Developmental Model of Intercultural Sensitivity," dalam *The International Encyclopedia of Intercultural Communication*, (New York: Wiley, 2017).

dalam tentang kompleksitas budaya yang berbeda dan menerima bahwa budaya lain bisa memiliki nilai-nilai, keyakinan, dan praktik yang berbeda namun bernilai. Mereka berusaha untuk memasukkan pengalaman dan perspektif budaya lain ke dalam pengalaman mereka sendiri; *kelima, adaptation* (adaptasi), pada tahap ini, seseorang mulai beradaptasi dengan budaya lain dan belajar untuk berpikir dan bertindak di luar konteks budaya mereka sendiri. Mereka mulai menyesuaikan perilaku dan komunikasi mereka sesuai dengan budaya yang sedang mereka hadapi, tanpa keinginan sadar untuk mengubah identitas budaya mereka sendiri; *keenam, integrasi (integration)*. Pada tahap ini, seseorang mencapai tingkat keterampilan interkultural yang tinggi di mana mereka dapat mengintegrasikan pengalaman dan perspektif budaya lain ke dalam identitas dan pandangan dunia mereka sendiri. Mereka dapat beralih dengan mudah antara perspektif budaya yang berbeda dan merasa nyaman dengan berbagai budaya.³⁶

Tiga tahap pertama, yaitu *denial, defence*, dan *minimization* memiliki sifat *ethnocentrisme*, yaitu kecenderungan untuk melihat budaya, baik itu nilai, norma, dan juga agama sendiri sebagai standar yang digunakan untuk menilai budaya yang lain. Sifat *ethnocentrisme* cenderung percaya bahwa cara hidup mereka sendiri adalah yang terbaik dan benar, serta meremehkan budaya lain yang berbeda. Sedangkan tiga tahap yang kedua yaitu *acapatance, adaptation*, dan *integration* memiliki sifat *ethnorelativisme*, yaitu adanya keyakinan bahwa semua budaya itu relatif dan tidak ada budaya yang secara inheren lebih baik dari yang lain. Orang-orang yang memiliki sifat yang *ethnorelativisme* memandang budaya lain dengan

³⁶ Bennet, "Developmental Model of Intercultural Sensitivity".

rasa hormat dan berusaha memahami nilai dan praktik mereka dalam konteksnya sendiri. Tahapan-tahapan ini menggambarkan evolusi kesadaran dan keterampilan interkultural individu dari penolakan total terhadap perbedaan budaya hingga integrasi yang mendalam dan inklusif dari berbagai budaya.³⁷

Dalam konteks regulasi wajib halal, seseorang yang berada pada tahap *denial* atau *defense* mungkin memandang peraturan halal sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pribadinya atau pemaksaan keyakinan agama. Mereka mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pilihan makanan, praktik budaya, atau kerugian ekonomi yang dirasakan. Adapun seseorang yang berada pada tahap *minimization* mengakui adanya peraturan halal namun mengabaikan pentingnya peraturan tersebut. Mereka mungkin menganggapnya tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan non-Muslim yang berada pada tahap *accaptance* mengakui legitimasi peraturan halal dan menghargai signifikansinya bagi komunitas Muslim. Mereka terbuka untuk mempelajari prinsip-prinsip halal dan menyesuaikan perilaku mereka. Seseorang yang ada pada tahap *adaptation* dan *integration* secara aktif terlibat dengan peraturan halal, menunjukkan kepekaan dan pemahaman aturan yang berbeda dengan keyakinannya sendiri. Mereka mungkin memasukkan produk halal ke dalam pola makan mereka, mendukung bisnis halal, dan berpartisipasi dalam perkembangan industri halal.

³⁷ Bennet, "Developmental Model of Intercultural Sensitivity".

F. Metode Penelitian

Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan. Adapun data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.

Dalam menggambarkan konteks DIY, penulis melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang terlibat dalam pengembangan industri halal, baik dari Satgas Halal, Ketua LP3H, Ketua Halal Center, Pendamping PPH serta mengumpulkan data-data dokumentasi baik dari media, laporan, dan artikel-artikel yang berkaitan.

Adapun untuk menjelaskan bagaimana respon non-Muslim terkait regulasi halal, subjek penelitiannya adalah tokoh agama dan pelaku usaha non-Muslim. Tokoh agama ini merupakan tokoh yang secara internal mempunyai otoritas keagamaan yang diakui dan secara formal merupakan pemimpin agama mereka. Baik dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma. Tokoh agama non-Muslim ini terdiri dari Pendeta Kristen (mencakup Kristen Protestan Aliran Calvinis, Saksi Yehuwa, dan Advent), Romo dalam agama Katolik, Romo dan kepala Vihara dalam agama Buddha, Penetua dalam agama Hindu, Ketua Matakini (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia) Yogyakarta, dan Penetua Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma. Sedangkan pemelihan respon dari pelaku usaha non-Muslim bertujuan untuk memberikan sudut pandang tentang bagaimana kebijakan halal mempengaruhi proses usahanya, sehingga terjadi *balance* dalam mewujudkan kepastian hukum, apakah pelaku usaha non-Muslim merasa keberatan ataukah memiliki *awareness*

terhadap kebijakan sertifikasi halal dapat diketahui dari hasil wawancara tersebut. Penulis mengkategorikan tiga jenis pelaku usaha, yaitu pelaku usaha UMKM jenis makanan-minuman dalam usaha yang bisa mendaftarkan sertifikasi halal secara *self-declare*, pelaku UMKM jenis makanan yang membutuhkan sertifikat halal secara reguler, serta pelaku UMKM selain makanan dan minuman yang membutuhkan sertifikat reguler.

Selain wawancara, penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi dengan data-data yang berhubungan dengan penelitian baik dokumentasi cetak maupun online, baik dari media, buku, artikel, dan lain-lain.

Setelah mengumpulkan data, penulis melakukan reduksi data, merangkum dan memilih hal-hal pokok yang terkait dengan penelitian, menganalisis data, kemudian melakukan penyajian data dengan memaparkan data, menelaah dan menginterpretasikan data, lalu mengambil kesimpulan respon non-Muslim terhadap regulasi halal di DIY.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi beberapa bab yang diharapkan dapat menjelaskan seluruh isi tulisan dari awal sampai akhir penelitian secara komprehensif. Pembagian bab pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab.

Adapun isi pembahasan dari tiap babnya ialah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang konstruksi regulasi halal dalam relasi hubungan agama dan negara di Indonesia. Penulis menjelaskan dinamika formalisasi hukum Islam di Indonesia, sejarah regulasi halal, dan substansi regulasi halal di Indonesia.

Bab ketiga penulis memaparkan bagaimana perkembangan industri halal dalam konteks DIY. Dalam Bab ini dijelaskan bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan industri halal, serta sarana dan fasilitas yang mendukungnya.

Bab keempat, memaparkan persepsi non-Muslim terhadap regulasi halal dari kalangan pelaku usaha serta tokoh agama non-Muslim, baik dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Penghayat Kepercayaan disertai dengan motif yang membentuk kesadaran persepsinya.

Adapun bab kelima merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab pertama disertai saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Regulasi undang-undang jaminan produk halal di Indonesia merupakan salah satu bentuk formalisasi hukum Islam yang telah melewati proses panjang. Regulasi halal ini tidak berorientasi pada upaya pendirian negara Islam, karena regulasi ini hadir atas dorongan motif ekonomi dan politik yang lebih dominan. Meski demikian, regulasi halal ini cenderung memiliki karakter *favouritisme* atau memprioritaskan kepentingan umat Muslim. Meskipun tidak melarang produk non-halal untuk beredar di Indonesia, beberapa aturannya sangat memprioritaskan umat Muslim dalam mengambil bagian dari perkembangan industri halal. Karena itu tesis ini memfokuskan penelitian mengenai bagaimana respon non-Muslim terhadap regulasi kewajiban halal ini dalam konteks Yogyakarta.

Tesis ini menyimpulkan bahwa Yogyakarta sendiri memiliki potensi industri halal yang cukup besar. Dari tahun ke tahun hingga saat ini, perkembangan industri halal semakin maju dan berkembang. Berbagai *stakeholder*, baik dari pemerintah, lembaga swasta, lembaga pendidikan dan masyarakat cukup massif dan kreatif dalam menggerakkan regulasi kewajiban halal di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari fasilitasi pemerintah dan Kementerian, berdirinya Lembaga Halal Center dari berbagai perguruan tinggi, maraknya aktivitas Lembaga Pendamping Proses Produk Halal sebagai bentuk optimalisasi sertifikasi halal *self-declare*, berkembangnya Lembaga Pemeriksa Halal sebagai Lembaga riset dan audit sertifikasi halal *reguler*, masifnya pergerakan komunitas pendamping UMKM dan

pendamping PPPH, serta kreatifitas acara halal festival sebagai upaya edukasi halal menjadi bagian penting dari *life style*. Para pemangku kepentingan yang mengambil peran ini sangat aktif dalam memberikan edukasi, fasilitasi, pendampingan, pengujian, hingga pengawasan produk halal, yang ditujukan kepada masyarakat terkhusus pelaku usaha di DIY, baik itu Muslim maupun non-Muslim.

Tidak ada penolakan secara nyata dari respon non-Muslim di DIY mengenai regulasi kewajiban halal ini. Meskipun karakter regulasi ini cenderung *favouritisme* yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi minoritas, respon non-Muslim di DIY cenderung menerima dan mendukung akan regulasi kewajiban halal ini. Bahkan terdapat salah satu gereja di Yogyakarta yang menerima pendamping PPH untuk membuka stand pendaftaran halal di halaman gereja. Tidak ada bentuk kekhawatiran karena menilai sebagai bentuk akomodasi negara terhadap hak suatu agama. Secara umum, non-Muslim juga tidak melihat adanya upaya Islamisasi atau syariatisasi karena melihat dominannya motif ekonomi dari regulasi ini.

Tokoh agama non-Muslim baik dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, maupun Aliran Kepercayaan Sapta Dharma menyambut baik regulasi kewajiban halal yang memberikan makna bagi umat Muslim. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi, *pertama*, faktor kepentingan. faktor ini terbentuk atas dua motif, yaitu; 1) motif kepentingan ekonomi, mereka memahami potensi regulasi ini dalam membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan pangsa pasar, terutama bagi konsumen Muslim sebagai mayoritas penduduk di Indonesia; dan 2) kepentingan kebutuhan, meskipun mayoritas non-Muslim tidak memiliki aturan yang sama mengenai halal dan haram, namun adapula non-Muslim yang memiliki

pandangan dan kebutuhan yang hampir sama akan aturan halal dan haram, seperti umat Kristen Advent; *kedua*, tanggapan terhadap pengaruh sosial sebagai upaya menjaga relasi antar umat beragama, dalam hal ini non-Muslim menunjukkan penerimaan atas dasar penghormatan terhadap Muslim sebagai mayoritas; *ketiga* menerima sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan negara, artinya penerimaan atas dasar kepatuhan terhadap aturan pemerintah karena menjadi bagian dari bangsa. Mereka menilai bahwa regulasi yang dibuat pemerintah tentu dibuat untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak masyarakat.

Dari respon diatas, menunjukkan bahwa hampir semua tokoh agama non-Muslim di DIY menunjukkan karakter *ethnorelativisme* dengan tahap *acceptance* terhadap regulasi kewajiban halal. Mereka menunjukkan pemahaman tentang kompleksitas agama yang berbeda dan menerima bahwa agama Islam memiliki aturan mengenai halal dan haram. Adapun bagi Kristen Advent telah memasuki tahap *adaptation* bahkan *integration* karena memasukkan produk halal ke dalam pola makan mereka. Hal ini didasarkan adanya beberapa pola persamaan aturan dalam aturan halal dan haram.

Respon yang sama juga dapat dilihat dari pelaku usaha. Bagi pelaku usaha mikro yang mampu mendaftarkan mekanisme *self-declare*, menunjukkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal sebagai penghormatan terhadap konsumen Muslim. Mereka melakukan adaptasi dengan adanya aturan tersebut serta menjalankan aturan pemerintah dengan mendaftarkan sertifikasi halal. Selain melihat peluang upaya memperluas pangsa pasar, mereka menganggap penting untuk menjaga harmoni dan kenyamanan dalam masyarakat yang multikultural,

dengan memberikan perlindungan hak Muslim sebagai konsumen. Meski demikian, terdapat respon berbeda dari pelaku usaha yang hanya bisa mendaftarkan sertifikasi halal dengan mekanisme reguler. Pelaku UMKM reguler pada dasarnya menyadari akan pentingnya menjaga perlindungan terhadap konsumen Muslim, namun mereka menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap kompleksitas atau kerumitan proses sertifikasi halal, sehingga cenderung keberatan, dan tidak menganggap penting akan adanya regulasi kewajiban halal tersebut.

Respon beragam ketika menanggapi sertifikasi terhadap produk selain makanan dan minuman. Sebagian tokoh agama non-muslim dan pelaku usaha non-muslim cenderung *ethnosentris* dan tidak menganggap penting adanya sertifikasi tersebut. Mereka cenderung memiliki rasa inferior ketika melihat label halal pada apapun produk selain makanan dan minuman. Sedangkan sebagian yang lain cenderung menerima demi perdamaian dan toleransi di Indonesia. Meskipun aturan ini cenderung dinilai *favouritisme*, mementingkan urusan Muslim bahkan dinilai akan eksklusivitas Muslim, tapi selama tidak ada hak non-Muslim yang dilarang, serta tidak mengganggu urusan non-Muslim, seperti larangan mengonsumsi atau memproduksi non-halal, maka regulasi ini cenderung diterima oleh mayoritas non-Muslim di Yogyakarta.

B. Saran

Dengan menjadikan non-muslim sebagai objek penelitian, tesis ini diharapkan mendorong penelitian lebih lanjut terkait respon non-Muslim terhadap halalisasi di berbagai daerah di Indonesia sebagai negara yang multi agama. Oleh karena itu penulis memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu melakukan

penelitian serupa di wilayah minoritas Muslim, di mana sensitivitas terhadap halal-haram mungkin akan berbeda dengan konteks mayoritas Muslim. Selain itu, penelitian lanjut bisa dilakukan dengan mengeksplorasi lebih dalam mengenai akomodasi gaya hidup halal oleh beberapa non-muslim dalam aliran tertentu seperti Kristen Advent. Penelitian lebih lanjut tentang topik ini menjadi menarik untuk memahami dinamika sosial agama di Indonesia yang majemuk.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Automatic citation updates are disabled. To see the bibliography, click Refresh in the Zotero tab.

II. ARTIKEL/PAPER

- Arifullah, Mohd. "Mapping the Commodification of Religion in Philosophical-Ethical Discourse" XXIII, no. 2 (2023): 98–116.
- Ayyub, Rana Muhammad. "Exploring Perceptions of Non-Muslims towards Halal Foods in UK." *British Food Journal* 117, no. 9 (7 September 2015): 2328–43.
- Baehaqi, Ja'far. "Symbiosis of Mutualism in the Transformation of Islamic Law into National Law in Indonesia" 3, no. 2 (2021): 243–362.
- Beyer, Peter. "Constitutional Privilege and Constituting Pluralism: Religious Freedom in National, Global, and Legal Context." *Journal for the Scientific Study of Religion* 42, no. 3 (2003): 333–39.
- Buehler, Michael. "Rise of Shari'a by-Laws in Indonesian Districts: An Indication for Changing Patterns of Power Accumulation and Political Corruption." *South East Asia Research* 16, no. 2 (2008): 255–85.
- Byrne, Peter. "Religious Tolerance, Diversity, and Pluralism." *Royal Institute of Philosophy Supplement* 68 (2011): 287–309.
- Etri, Manal, dan Salih Yucel. "Halal Certification and Islamophobia: A Critical Analysis of Submissions Regarding the Review of Third Party Certification of Food in Australia Inquiry." *Australian Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (15 Januari 2016): 1–22.
- Fadhil Aljufri, Ahmad, dan Aziz Muslim. "Efektivitas Jogja Halal Fest Dalam Upaya Membangun Literasi Gaya Hidup Halal." *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 1 (2023): 74–89.
- Faidah, Mutimmatul. "Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama." *Islamica* 11, no. 2 (2017): 449–76.
- Fischer, Johan. "Halal Activism: Networking between Islam, the State and Market." *Asian Journal of Social Science* 44, no. 1/2 (2016): 104.
- Hasan, Noorhaidi. "Piety, Politics, and Post-Islamism: Dhikr Akbar in Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 50, no. 2 (27 Desember 2012): 369–90.
- Hasim, Moh. "Peta Potensi Keagamaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta." *Analisa Journal of Social Science and Religion* 16, no. 01 (2009): 74–86.
- Hasyim, Syafiq. "The Politics of 'Halal': From Cultural to Structural Shariatization in Indonesia." *Australian Journal of Asian Law* 22, no. 1 (2022): 81–97.
- Hefner, Robert W. "Islamizing Java? Religion and Politics in Rural East Java." *The Journal of Asian Studies* 46, no. 3 (Agustus 1987): 533–54.
<https://doi.org/10.2307/2056898>.

- Ichwan, Moch. Nur. "Ulamā", State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto." *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45–72.
- Jainuddin. "Islam dan Politik Orde Lama: Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2019): 225–43.
- Karimah, Iffah. "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Sertifikasi Halal." *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2015): 107–31.
- Kobayashi, Yasuko. "Ajinomoto Indonesia Haram or Halal?" *Isim Newsletter* 9, no. 1 (2002): 32–32.
- Mahendra, Mhd. Rafiza, Safri Andy, dan M. Faishal. "Konsep Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Islam dan Kristen." *Anwarul* 3, no. 4 (23 Juli 2023): 843–53.
- Masruhan. "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Era Reformasi." *Islamica* 6, no. 1 (2011): 119–33.
- R, Golnaz, dan Zainal Abidin. "Non-Muslims' awareness of halal principles and related food products in Malaysia." *International Food Research Journal* 17 (2010): 667–74.
- Rohmah, Siti. "Authoritarianism in the Halal Product Guarantee Act of Indonesia: A Contribution to An Ongoing Debate." *Indonesia Law Review* 10, no. 3 (31 Desember 2020): 294–312.
- . "Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 02 (2020): 177–90.
- Sabran, Ahmad, Abdul Helim, dan Erry Fitriya Primadhany. "Implementasi Sertifikasi Halal (Studi Pada UMKM Non-Muslim di Kota Palangka Raya)." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 54–66.
- Saepudin Jahar, Asep. "Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Case of Zakat, Waqf and Family Law." *Studia Islamika* 26, no. 2 (2019): 207–45.
- . "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal." *Al-Ihkam* 12, no. 2 (2017): 385.
- Saleh, Syamsudhuha. "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Dalam Menata Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia." *Al Adyaan* 7, no. 1 (2020): 113–42.
- Suwito. "Studi Komparatif Konsep Vegetarian dalam Sudut Pandang Theravada dan Mahayana." *Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan* 7, no. 1 (29 Oktober 2021): 23–36.
- Syahputra, Alfigora, Pardiman, dan Nurhidayati. "The Role of Nahdlatul Ulama in Acceleration Halal Certification in The Economic and Business." *Reflektika* 16, no. 1 (2021): 27–48.
- Y.A, Aziz, dan Chok N.V. "The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: a Structural Equation Modeling Approach." *Journal of International Food & Agribusiness Marketing* 25, no. 1 (2013): 1–23.

III. RUJUKAN INTERNET

- Akuntono, Indra. "MUI Tak Pernah Laporkan Pendapatan dari Sertifikasi Halal." <https://nasional.kompas.com/read/2014/02/27/1357178/>. Diakses 25 Desember 2023.
- ANTARA Yogyakarta News. "Muslim Life Fair digelar di JEC 9-11 Juni." <https://jogja.antaranews.com/berita/615915/muslim-lifefair-digelar-di-jec-9-11-juni>, Diakses 11 maret 2024.
- Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian RI. "Sejarah BBKB." https://bbkb.kemenperin.go.id/post/read/sejarah_bbkb_0. Diakses 10 Maret 2024.
- Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian RI. "Dukung Industri Halal BBSPJIKB, Kemenperin Kolaborasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman." https://bbkb.kemenperin.go.id/index.php/post/read/dukung_industri_halal_bbbspjkb_kemenperin_kolaborasi_dengan_dinas_koperasi_usaha_kecil_dan_menengah_kabupaten_sleman_0. Diakses 10 Maret 2024
- Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian RI, "Lembaga Pemeriksa Halal BBSPJIKB." https://bbkb.kemenperin.go.id/post/read/lembaga_pemeriksa_halal_bbbspjkb_0, Diakses 10 Maret 2024
- Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian RI, "Lembaga Pemeriksa Halal BBSPJIKB." https://bbkb.kemenperin.go.id/post/read/lembaga_pemeriksa_halal_bbbspjkb_0, Diakses 10 Maret 2024
- BPJPH, "Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah" dalam <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah>, diakses 17 Mei 2024.
- BPS Provinsi DIY. "Provinsi DI Yogyakarta Angka 2023." <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2023/02/28/026aad493ec54b735d608483/provinsi-di-yogyakarta--angka-2023.html>. Diakses 1 Maret 2024
- Fat. "Fraksi PDS Tolak Jaminan Produk Halal Dijadikan UU."
- Fitriana, Intan. "Mengenal Jogja sebagai Miniatur Indonesia." <https://www.kompasiana.com/mengenal-jogja-sebagai-minatur-indonesia>, Diakses 13 November 2023.
- Gusdurian.net. <https://gusdurian.net/tentang-gusdurian-net/>. Diakses 21 Maret 2024.
- Hakim, Luqman. "Kadin-MES DIY bentuk Halal Club Jogja." <https://jogja.antaranews.com/berita/361548/kadin-mes-diy-bentuk-halal-club-jogja>. Diakses 6 Maret 2024.
- Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. "LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Resmi Terakreditasi dan Siap Beroperasi." Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (uin-suka.ac.id), Diakses 1 April 2024

- Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/>
Diakses 8 Maret 2024
- Halal Indonesia. “Devta1x x Halal Indonesia - Habib Ja’far & Onad Ngobrolin Halal”,
<https://www.youtube.com/live/nmzCOMs5wcA?si=ww1he4gpL5kv1j6V>,
Diakses 15 April 2024.
- Handoko, Triyo. “Jogja Peringkat 16 Kota Toleran, Pemerintah Perlu Gencar Biayai Kegiatan FKUB.” *harianjogja.com*, t.t. Diakses 11 November 2023.
- Hidayat, Rofiq. “Terbitnya Perppu Cipta Kerja Dinilai Sebagai Langkah Inkonstitusional.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-perppu-cipta-kerja-dinilai-sebagai-langkah-inkonstitusional-lt63aee26750ba9/>. Diakses 6 Maret 2024.
- Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk-halal-dijadikan-uu-hol21214/>. Diakses 20 Desember 2023.
- Humas DIY. “DIY Gratiskan Sertifikasi Halal Produk UMK.” <https://jogjaprovo.go.id/berita/diy-gratiskan-sertifikasi-halal-produk-umk>,
Diakses 8 Maret 2024.
- IHIS UGM “Tentang Kami.” <https://halal.wg.ugm.ac.id/tentangkami/>. Diakses 9 Maret 2024.
- Intrfidei. <https://www.interfidei.or.id>. Diakses 20 Maret 2024.
- Komisi VIII. “RUU JPH Berikan Jaminan Produk yang Halal Bagi Umat Muslim.” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/324/t/>. Diakses 20 Desember 2023.
- Koperasi Kulonprogo. “Garda Transfumi inisiasi Gerakan Sadar NIB bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil.” <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/1045/garda-transfumi-inisiasi-gerakan-sadar-nib-bagi-pelaku-usaha-mikro-kecil>, Diakses 11 Maret 2024.
- Kusuman, Wijaya. “Slogan Yogyakarta City of Tolerance Dipertanyakan.” *kompas.com*, t.t. Diakses 14 November 2023.
- LBH Yogyakarta. “Negara dan Masyarakat: Pluralisme Agama vs Kesatuan Indonesia.” <https://lbhyogyakarta.org/2016/04/24/negara-dan-masyarakat-pluralisme-agama-vs-kesatuan-indonesia/>, Diakses 20 Maret 2024.
- Lembaga Pemeriksa Halal UGM. <https://lph.lppt.ugm.ac.id>. Diakses 12 Maret 2024.
- LPPOM MUI DIY. “LPPOM MUI DIY Selenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah.” <https://halalmui.org/lppom-mui-diy-selenggarakan-lomba-karya-tulis-ilmiah/>. Diakses 2 Maret 2024.
- LPPOM MUI. “Daftar Produk Halal LPPOM MUI DIY.” <https://halaljogja.or.id/product/daftar-produk-halal-lppom-diy/daftar-produk-yang-telah-lolos-audit-halal-lppom-mui-diy>. Diakses 20 februari 2024.
- LPPOM MUI. “Geliat Wisata Halal Yogyakarta.” <https://halalmui.org/geliat-wisata-halal-yogyakarta>. Diakses 6 Maret 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Kewenangan Sertifikasi Halal Beralih, LPPOM MUI Gugat UU JPH.”

- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15830>. Diakses 29 Desember 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus diperbaiki Jangka Waktu Dua Tahun.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816%20>. Diakses 6 Maret 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Sudah Tujuh Kali Sidang, Pemohon Justru Tarik Uji UU Cipta Kerja dan Jaminan Produk Halal.” <https://www.mkri.id/index.php/putusan/index.php?page=web.Berita&id=20139>. Diakses 22 Maret 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Uji Konstitusionalitas Dua Lembaga Sertifikasi Halal.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19169>. Diakses 3 Januari 2024.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. “Luas Wilayah”. <https://jogjaprov.go.id/berita/luas-wilayah>. Diakses 1 Maret 2024.
- Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. “Tokoh Lintas Agama Berikrar Teguhkan Jogja Kota Toleransi.” <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/2645>. Diakses 20 Maret 2024.
- Portal Berita Pemerintahan Kota Yogyakarta. “Jogja Halal Festival digelar Oktober Mendatang.” <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/6383>. Diakses 11 Maret 2024.
- Profil LPPOM MUI. <https://halaljogja.or.id/page/1/profil>. Diakses 9 Maret 2024.
- Rangga, Agustinus. “Perkuat Edukasi Keuangan, Jago Syariah Dukung Halal Fair 2024.” <https://money.kompas.com/read/2024/05/04/072921126/perkuat-edukasi-keuangan-jago-syariah-dukung-halal-fair-2024>. Diakses 15 Mei 2024.
- Satu Data Kementerian Agama RI. “Jumlah Penduduk Menurut Agama.” <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>. Diakses 14 November 2023.
- Srikandi lintas iman. <https://www.srikandilintasiman.org>. Diakses 21 Maret 2024.
- Ties. “Halal Club Yogyakarta Kembangkan Industri Halal DIY.” <https://jogjaaja.com/read/halal-club-yogyakarta-kembangkan-industri-halal-diy>. Diakses 6 Maret 2024.
- Visiting Jogja. “Jogja Halal Fest#2 (3-6 November 2022)” <https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/37872/jogja-halal-fest2-3-6-november-2022/>. Diakses 11 maret 2024.
- Wardhani, Christi Mahatma. “Dinkop dan UKM DIY Targetkan 1.100 UMKM Bisa Dapat Sertifikat Halal Tahun Ini.” <https://jogja.tribunnews.com/2024/03/05/dinkop-dan-ukm-diy-targetkan-1100-umkm-bisa-dapat-sertifikat-halal-tahun-ini>. Diakses 8 Maret 2024.

IV. DOKUMEN

- “Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal.” Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021.
- “Keputusan Menteri Agama Nomor 297 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Keputusan Menteri Agama Nomor 748 tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.”Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021.
- “Keputusan Kepala BPJPH Nomor 8 tahun 2024 Tentang Pedoman Pembiayaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan Pendamping Proses Produk Halal.” Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021.
- “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.” Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021.
- “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2014.
- “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2020.

V. WAWANCARA

- Wawancara dengan Admin LP3H EWI, Yogyakarta, 6 April 2024
- Wawancara dengan anggota Garda Transfumi, Yogyakarta, 11 Maret 2024
- Wawancara dengan Sekretaris Ahmad Dahlan HC, Yogyakarta, 2 April 2024.
- Wawancara dengan BS, Penatua Hindu. Bantul. 31 Desember 2023
- Wawancara dengan D, Pelaku UMKM Katolik, Sleman, 10 November 2023
- Wawancara dengan E, Pendamping PPH EWI, Yogyakarta, 2 Mei 2024.
- Wawancara dengan H, pelaku UMKM Katolik, Yogyakarta, 9 Februari 2024.
- Wawancara dengan I, pelaku UMKM skema reguler, Sleman, 26 April 2024.
- Wawancara dengan K, pelaku UMKM Katolik, Yogyakarta, 9 Februari 2024.
- Wawancara dengan Ketua LP3H Daarul Hira, Sleman, 29 Maret 2024.
- Wawancara dengan Ketua Pumikop Kota Yogyakarta, Sleman, 11 Maret 2024
- Wawancara dengan KC, Ketua MATAKIN DIY, Yogyakarta, 29 Desember 2023
- Wawancara dengan KS Pelaku UMKM Skema Reguler, Bantul, 2 Februari 2024.
- Wawancara dengan Mahdisin, Ketua Tim Hukum BPJPH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Jakarta, 18 Januari 2024.
- Wawancara dengan N, pelaku UMKM Katolik, Yogyakarta, 15 November 2023.
- Wawancara dengan B, Pendeta Kristen, Kota Yogyakarta, 12 Februari 2024.
- Wawancara dengan D, Pendeta Advent, 4 Februari 2024
- Wawancara dengan S, Penatua Sapta Dharma, 9 februari 2024

Wawancara dengan L, Romo Katolik, Sleman, 10 Januari 2024.

Wawancara dengan SD, Pelaku UMKM Buddha, Sleman, 4 Februari 2024.

Wawancara dengan Satgas Halal DIY, Yogyakarta, 25 April 2024.

Wawancara dengan Sekretaris LPH UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 3 April 2024.

Wawancara dengan T, Kepala Vihara Buddha, pada 31 Januari 2024

Wawancara dengan Y, Penatua Saksi Yehuwa, Sleman, 8 Februari 2024.

